

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

Aprial Tri Putra¹, Kevin Pratama², Gustian Irwansah³, Iin Suryadi⁴

aprialtriputra1998@gmail.com¹, kevinpratamaa1212@gmail.com²,

gustianirwansah27@gmail.com³, iinsuryadi12345@gmail.com⁴

Universitas Muhammadiyah Tangerang

ABSTRAK

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan kejahatan yang dapat merusak stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan suatu negara. Di Indonesia, TPPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, implementasi undang-undang ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan kesulitan dalam pembuktian tindak pidana asal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan TPPU dalam perspektif hukum pidana Indonesia, menilai efektivitas implementasinya, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam praktik. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif, masih terdapat kendala dalam implementasinya. Rekomendasi yang diajukan antara lain adalah peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, perbaikan koordinasi antar lembaga, serta penguatan kerja sama internasional guna menghadapi karakteristik TPPU yang bersifat lintas yurisdiksi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Hukum Pidana, Implementasi, Hambatan, Rekomendasi.

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi ekonomi serta kemajuan teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kemudahan aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Namun, di sisi lain, kondisi ini juga memberikan peluang bagi maraknya kejahatan lintas negara, salah satunya yaitu tindak pidana pencucian uang (*money laundering*)¹. Pencucian uang merupakan proses untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul kekayaan atau dana yang diperoleh dari hasil tindak kejahatan, agar tampak legal dan tidak mencurigakan². Aktivitas ini tidak hanya bertujuan untuk menyembunyikan sumber dana ilegal, tetapi juga menjadi strategi untuk memperkuat keberlanjutan jaringan kejahatan terorganisir.

Di Indonesia, praktik pencucian uang umumnya memiliki keterkaitan erat dengan berbagai tindak pidana asal, seperti korupsi, perdagangan narkoba, human trafficking, penyelundupan, hingga kejahatan di sektor keuangan³. Banyaknya kasus besar di tanah air menunjukkan bahwa pencucian uang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari berbagai bentuk kejahatan serius. Oleh karena itu, penanganan kejahatan ini menjadi elemen penting dalam sistem penegakan hukum nasional.

¹ Nasution, Adnan. *Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme: Tantangan dan Solusinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015

² Nursal, Muhammad. "Penerapan Prinsip Mengenali Nasabah dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 47, no. 4, 2017.

³ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Laporan Tahunan PPATK 2023*, Jakarta: PPATK, 2024.

Sebagai respons terhadap persoalan ini, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang⁴. Regulasi ini menjadi landasan hukum dalam mengatur definisi, bentuk tindak pidana, mekanisme pelaporan transaksi mencurigakan, serta ancaman pidana bagi pelaku. Dalam kerangka hukum pidana nasional, pencucian uang diposisikan sebagai tindak pidana independen (*stand alone crime*), yang artinya dapat dikenai sanksi hukum tanpa harus menunggu pembuktian atas tindak pidana asal⁵.

Meski begitu, implementasi hukum terhadap tindak pidana ini masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rumitnya struktur transaksi keuangan, keterbatasan penelusuran aset, serta tantangan dalam pembuktian hubungan antara hasil kejahatan dan aset yang dicuci. Selain itu, mengingat sifat kejahatan ini yang berskala lintas negara, kerja sama internasional menjadi aspek penting dalam upaya pencegahannya.⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **yuridis normatif**, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap aturan-aturan hukum tertulis yang mengatur persoalan tertentu dalam sistem hukum nasional⁷. Pendekatan ini dinilai tepat untuk menggali dan memahami secara mendalam ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang, khususnya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Jenis penelitian ini bersifat **deskriptif analitis**, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis penerapan hukum dalam kasus tertentu dan menganalisis efektivitasnya dalam praktik penegakan hukum⁸. Dalam hal ini, penelitian berfokus pada bagaimana aturan hukum tentang pencucian uang diimplementasikan oleh aparat penegak hukum, serta bagaimana efektivitasnya dalam memberantas tindak pidana tersebut.

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum sebagai sumber data, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, berupa peraturan hukum yang bersifat mengikat, seperti:
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010;
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - Peraturan teknis dan kebijakan pelaksana lain yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang.
2. Bahan Hukum Sekunder, mencakup referensi pendukung seperti:
 - Buku-buku hukum;
 - Artikel jurnal ilmiah;
 - Hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum pidana dan pencucian uang.⁹
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu sumber-sumber penjelas seperti:
 - Kamus hukum;
 - Ensiklopedia hukum dan istilah hukum yang membantu memahami terminologi hukum yang digunakan dalam pembahasan.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

⁵ Andi Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020

⁶ Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019

⁷ Wicaksono, Teguh. "Pendekatan Yuridis Normatif dalam Penelitian Hukum: Sebuah Alternatif Metodologi." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 3, No. 2 (2015): 1–10.

⁸ Sihombing, Roy R. "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 1 (2019): 55–72.

⁹ Sutan Remy Sjahdeini. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2006

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Regulasi Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang jelas dalam menangani kejahatan pencucian uang, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Regulasi ini mengatur secara sistematis mengenai pengertian, jenis tindakan yang dikategorikan sebagai pencucian uang, serta hukuman bagi pelaku¹⁰. Dalam Pasal 1 angka 1, pencucian uang dijelaskan sebagai serangkaian tindakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Sedangkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 menegaskan bahwa pelaku kejahatan ini dapat dijatuhi pidana penjara hingga 20 tahun serta dikenai denda maksimal Rp10 miliar.¹¹

2. Evaluasi Implementasi Undang-Undang

Walaupun telah memiliki regulasi yang memadai, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dalam praktik penegakan hukum masih menghadapi sejumlah hambatan. Salah satu persoalan krusial adalah lemahnya kolaborasi antar lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan PPATK, dalam menangani kasus pencucian uang¹². Ketiadaan sistem yang terintegrasi dalam pertukaran data membuat proses investigasi menjadi kurang efisien.

Selain itu, aspek pembuktian asal-usul aset sering kali menjadi kendala serius. Proses penelusuran aset yang diperoleh secara ilegal umumnya kompleks karena telah melalui berbagai tahapan penyamaran, termasuk melalui pihak ketiga atau institusi keuangan luar negeri¹³. Sementara itu, belum semua aparat penegak hukum memiliki keahlian teknis dalam mendeteksi pola kejahatan keuangan modern, sehingga sering kali terjadi keterlambatan dalam penanganan perkara.

3. Kendala dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum

Tantangan besar dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang antara lain adalah kurangnya personel yang kompeten, baik dari segi jumlah maupun kualitas¹⁴. Penanganan kasus kejahatan keuangan memerlukan tenaga penyidik yang memiliki pemahaman mendalam terhadap sistem transaksi keuangan dan modus-modus pencucian uang. Selain itu, tingkat kepatuhan lembaga keuangan terhadap kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan masih rendah, sehingga menyulitkan deteksi dini atas aktivitas ilegal tersebut¹⁵.

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2006), hlm. 34–36

¹¹ Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 2 dan Pasal 3

¹² Roy R. Sihombing, “Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 1 (2019): 65

¹³ Teguh Wicaksono, “Kendala Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 3, No. 2 (2015): 8.

¹⁴ Ahmad Sofian, “Tantangan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Keuangan di Indonesia,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25, No. 3 (2018): 421.

¹⁵ Amira Widyasari, “Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap Pelaporan Transaksi Mencurigakan,” *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia*, Vol. 6, No. 1 (2020): 77

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan bentuk kejahatan yang bersifat kompleks dan berdampak luas terhadap sistem hukum serta stabilitas ekonomi nasional. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah memberikan kerangka hukum yang cukup kuat dalam menangani kejahatan ini, baik dalam hal definisi, ruang lingkup perbuatan pidana, maupun ancaman sanksi bagi pelakunya. Meskipun demikian, implementasi peraturan tersebut di lapangan masih menemui berbagai hambatan.

Hambatan-hambatan tersebut meliputi rendahnya efektivitas koordinasi antarlembaga penegak hukum, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam mengusut dan membuktikan asal-usul kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana, serta masih minimnya pelatihan teknis dalam bidang penanganan kejahatan keuangan. Selain itu, karena tindak pidana pencucian uang kerap melibatkan jaringan internasional, maka kerja sama lintas negara menjadi hal yang krusial dan tak terelakkan dalam proses penegakannya.

Dengan demikian, meskipun Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup memadai, efektivitas penanggulangan tindak pidana pencucian uang tetap sangat tergantung pada penguatan pelaksanaan hukum dan sinergi antarinstitusi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Saran

Untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan antara lain:

1. Pengembangan Kompetensi Aparat Penegak Hukum
Perlu dilakukan peningkatan kompetensi aparat penegak hukum melalui pelatihan berkelanjutan dalam bidang audit forensik, investigasi transaksi keuangan, dan penggunaan teknologi informasi yang relevan untuk mengungkap kasus pencucian uang secara efektif.
2. Penguatan Sinergi Antar Lembaga
Penting untuk membangun mekanisme koordinasi terpadu di antara instansi terkait guna mempercepat pertukaran data dan memperlancar proses penanganan perkara, serta meminimalisir tumpang tindih kewenangan.
3. Peningkatan Kepatuhan Lembaga Keuangan
Pemerintah dan OJK perlu memperkuat sistem pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan agar lebih proaktif dalam melaporkan transaksi yang mencurigakan, disertai sanksi tegas bagi pelanggar.
4. Memperluas Kerja Sama Internasional
Kerja sama dengan negara lain melalui pertukaran informasi, pelacakan aset lintas negara, dan perjanjian bantuan hukum timbal balik perlu terus ditingkatkan, mengingat karakteristik transnasional dari kejahatan pencucian uang.
5. Perumusan Mekanisme Pembuktian yang Lebih Adaptif
Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan penggunaan **pembuktian terbalik** atau pendekatan administratif dalam menelusuri asal-usul aset, agar proses hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan secara lebih efisien dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Soe.rjono Soe.kanto dan Sri Mamudji, *Pe.ne.litian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Pe.rsada, 2003).
- Johnny Ibrahim, *Te.ori dan Me.todologi Pe.ne.litian Hukum Normatif*, (Malang: Bayume.dia Publishing, 2006).

Pe.te.r Mahmud Marzuki, Pe.ne.litian Hukum, (Jakarta: Ke.ncana Pre.nada Me.dia Group, 2017).
Undang-Undang Re.publik Indone.sia Nomor 8 Tahun 2010 te.ntang Pe.nce.gahan dan
Pe.mbe.rantasan Tindak Pidana Pe.ncucian Uang.